

**STATUS HUKUM AHLI WARIS YANG MEMPUNYAI CACAT MENTAL  
MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA  
DAN HUKUM ISLAM**



**S K R I P S I**

**Diajukan Sebagai Persyaratan  
Untuk Menempuh Ujian  
Sarjana Hukum**

**Oleh**

**RICO AFRIZAL  
011800126**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM  
SUMPAH PEMUDA  
2022**

## TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : RICO AFRIZAL  
NIM : 011800126  
Program Studi : ILMU HUKUM  
Jurusan : ILMU HUKUM  
Judul Skripsi : STATUS HUKUM AHLI WARIS YANG MEMPUNYAI CACAT MENTAL MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM



Palembang,

Maret 2022

**DISETUJUI/DISAHKAN OLEH**

**Pembimbing Utama,**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "HENDRI. S, SH,M.Hum".

**HENDRI. S, SH,M.Hum**

**Pembimbing Pembantu,**

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "ENN MERITA".

**ENN MERITA, SH,MH**

**STATUS HUKUM AHLI WARIS YANG MEMPUNYAI CACAT MENTAL  
MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA  
DAN HUKUM ISLAM**

Penulis,  
RICO AFRIZAL  
011800126

**Pembimbing Pertama,**  
HENDRI S., SH., M.Hum.  
**Pembimbing Kedua,**  
ENNI MERITA, SH., MH.

**ABSTRAK**

Jika ditelusuri lebih dalam pada al-Qur'an, Hadis, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyangkut waris, tidak ada satupun frasa terkait anak cacat mental dan bagaimana hak anak cacat mental yang menjadi ahli waris serta bagian yang didapatkannya. Masyarakat umum seringkali tidak memperdulikan hak ahli waris cacat mental, hal ini yang menjadi alasan peneliti untuk mengangkat masalah tersebut dan mencari tahu bagaimana sebenarnya status hukum ahli waris yang mempunyai cacat mental dalam bidang kewarisan apakah anak cacat mental berhak mendapatkan warisan atau tidak serta dimana letak perbandingannya menurut hukum Islam dan KUHPerdata.

Dengan menggunakan metodologi yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, penulis bermaksud akan menjawab permasalahan yang ada yaitu mengenai bagaimanakah status hukum ahli waris yang mempunyai cacat mental menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam serta bagaimanakah prosedur pewarisan ahli waris yang mempunyai cacat mental menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Status hukum ahli waris yang mempunyai cacat mental menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam yaitu tetap berhak mendapatkan warisan dari pewarisnya dengan dibantu oleh pengampunya (kuratornya), karena orang yang cacat mental anak yang cacat mental akan dipersamakan kedudukannya sebagai seorang yang belum dewasa dan tidak dapat bertindak mewakili dirinya sendiri dalam melakukan perbuatan hukum.

Prosedur pewarisan ahli waris yang mempunyai cacat mental menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata harus diajukan ke Pengadilan Negeri di mana orang yang dimintakan pengampuannya itu berdiam (Pasal 436 KUHPerdata). Dan pengampuan mulai berlaku sejak putusan atau penetapan diucapkan (Pasal 446 ayat 1 KUHPerdata). Dengan demikin dapat disimpulkan bahwa pengajuan permohonan pengampuan dapat dilakukan oleh orang berdasarkan Pasal 434 tersebut dan yang di mana untuk melakukan pengajuan permohonan tersebut dilakukan di pengadilan di mana orang yang dimintakan pengampuan itu tinggal.

Kata Kunci : Status, Cacat Mental, Waris.

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK .....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
D. Ruang Lingkup Penelitian .....	7
E. Metodologi Penelitian.....	8
F. Definisi Operasional .....	9
G. Sistematika Penulisan.....	11
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Waris.....	14
B. Pengertian Pewaris dan Ahli Waris .....	20
C. Pengertian Cacat Mental.....	28
<b>BAB III. STATUS HUKUM AHLI WARIS YANG MEMPUNYAI CACAT MENTAL MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM</b>	
A. Status Hukum Ahli Waris yang Mempunyai Cacat Mental Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam .....	36
B. Prosedur Pewarisan Ahli Waris yang Mempunyai Cacat Mental Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ....	45
<b>BAB IV. PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	52
B. Saran.....	53
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	54

## A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Status hukum ahli waris yang mempunyai cacat mental menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam yaitu tetap berhak mendapatkan warisan dari pewarisnya dengan dibantu oleh pengampunya (kuratornya), karena orang yang cacat mental anak yang cacat mental akan dipersamakan kedudukannya sebagai seorang yang belum dewasa dan tidak dapat bertindak mewakili dirinya sendiri dalam melakukan perbuatan hukum.
2. Prosedur pewarisan ahli waris yang mempunyai cacat mental menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata harus diajukan ke Pengadilan Negeri di mana orang yang dimintakan pengampuannya itu berdiam (Pasal 436 KUHPerdata). Dan pengampuan mulai berlaku sejak putusan atau penetapan diucapkan (Pasal 446 ayat 1 KUHPerdata). Dengan demikin dapat disimpulkan bahwa pengajuan permohonan pengampuan dapat dilakukan oleh orang berdasarkan Pasal 434 tersebut dan yang di mana untuk melakukan pengajuan permohonan tersebut dilakukan di pengadilan di mana orang yang dimintakan pengampuan itu tinggal.

BUKU-BUKU :  
Achmad Yani, *Faraidh & Mawaris Bunga Rampai Hukum Waris Islam*, Kencana, Jakarta, 2016.

Aditya P Manjorang dan Intan Aditya, *The Law of Love Hukum Seputar Pranikan, Pernikahan, dan Perceraian di Indonesia*, Visimedia, Yogyakarta, 2015.

Anasitus Amanat, *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*, PT. Raj Grafindo Persada, Jakarta, 2001.

Andi Nuzul, *Sistem Hukum Kewarisan Bilateral Hazairin dan Pengaruhnya Terhadap Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Cet. 1, Trussmedia Grafika, Yogyakarta, 2018.

Anwar Sitompul, *Dasar-Dasar Praktis Pembagian Harta Peninggalan menurut Hukum Waris Islam*, Penerbit Armico, Bandung, 1984.

Asni Zubair, *Hukum Kewarisan Islam*, UJP STAIN, Watampone, 2015.

Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Mawaris*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2009.

Effendi Purangin, *Hukum Waris*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.

Henny Tanuwidjaya, *Hukum Waris Menurut BW*, PT. Refika Aditama, Surabaya, 2012.

Herri Zan Pieter, *Dasar-Dasar Komunikasi Bagi Perawat*, Kencana, Jakarta, 2017.

Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Indonesia Menurut Pandangan Hukum Adat, Hukum Agama Hindu Islam*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.

Himpunan Peraturan Perundang-undangan, *Undang-Undang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, Graha Pustaka, Yogyakarta, tanpa tahun.

Iwan Fahri Cahyadi, *The Science Of Death*, Qultum Media, Jakarta, 2012.

Jamilah K.A. Muhammad, *Spesial Education For Children*, PT. Mizan Publiko,